



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.89, 2017

KEUANGAN. Penyertaan. Modal. Penambahan. BUMN.  
PERSERO. PT Angkasa Pura II.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT ANGKASA PURA II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II.

### Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

### Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp2.245.622.588.577,17 (dua triliun dua ratus empat puluh lima miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh belas sen).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 16 TAHUN 2017  
 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM  
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA  
 PURA II

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENAMBAHAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN  
 PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II

| NO.       | URAIAN   | APBN<br>TAHUN<br>ANGGARAN | NILAI<br>(Rp)               |
|-----------|--|---------------------------|-----------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Hasil Kegiatan Satker Bandara Medan Baru</b>  | <b>2007 s.d.<br/>2012</b> | <b>2.162.380.896.926,17</b> |
| 1         | Selokan dan Gorong - Gorong  |                           | 2.165.747.001,08            |
| 2         | Apron dan <i>Taxiway</i> (di luar <i>Taxiway</i> A dan B)  |                           | 416.111.602.151,44          |
| 3         | <i>Paved Shoulder</i>  |                           | 205.144.618.964,01          |
| 4         | <i>Cable Duct Edge Lighting T/W</i>  |                           | 2.850.496.261,40            |
| 5         | <i>Taxiway</i> A dan B   |                           | 340.144.786.069,38          |
| 6         | <i>Cable Duct Edge Lighting T / W, Cable Duct Type M-2 / 66 M', Type M-3' / 183 M', Type M-3b / 281.7 M', Type M-3b' / 61.8 M', Type M-4b / 126 M', Type M-5 / 600 M', Type M-5b / 189 M', Type M1, M2, M5</i> |                           | 25.808.971.967,91           |
| 7         | Jalan PKP-PK ( 2.358 M X 8 M ), Jalan Penghubung, Acces SST II ke Jalan Inspeksi, Jalan <i>Ground Support Equipment, Service Road</i>  |                           | 78.010.843.454,05           |